



P U T U S A N
Nomor 1296/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRADA NANDITO WARDANA Als DITO Bin TIRTA WARDANA;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 13 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Alamudinsyah Gg.Istiqomah Kel.Padang Bulan Kec.Senapelan Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 November 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1296/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1296/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1296/Pid.B/2023/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRADA NANDITO WARDANA Als DITO Bin TIRTA WARDANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRADA NANDITO WARDANA Als DITO Bin TIRTA WARDANA selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Barang bukti : -
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TRADA NANDITO WARDANA Als DITO Bin TIRTA WARDANA pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 03.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Melur No.37 Kel.Padang Buln Kec.Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya di Ruko Klinik Medikal Veteriner atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan



tertutup yang ada rumahnya, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal terdakwa berjalan sambil melihat-lihat rumah untuk dijadikan target mencuri, ketika melewati ruko Klinik Medikal Veteriner milik saksi Rayan Ferinaldi, terdakwa melihat akses untuk menuju lantai II, selanjutnya terdakwa memanjat tembok pagar yang bersebelahan dengan Ruko Veteriner menuju lantai II Ruko Veteriner tersebut sesampai di teras lantai II, terdakwa melihat jendela ruko tersebut dalam keadaan terkunci dan dipaku dari luar, terdakwa lalu menggoyang dan mencabut paku kemudian membuka jendela tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruko dan berjalan kearah salah salah kamar sambil melihat-lihat barang yang akan ia ambil, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Frendi lalu meneriaki "wooi siapa kau, maling, maling" mendengar hal tersebut terdakwa lari dan melompat ke Knopi ruko sebelah lalu melompat kebawah dan melarikan diri namun terdakwa berhasil di amankan oleh warga sekitar, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Senapelan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RAYAN FERINALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa kejadian percobaan pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan tersebut diketahui terjadi pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 03.15 wib di di klinik medical veteriner jalan melur No.37 Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;



- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil barang-barang yang hendak dicuri karena aksi pelaku sudah terlebih dahulu diketahui oleh saksi ERENDI yang pada saat itu masih bermain handphone dikamar lantai II;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 03.15 wib, ketika saksi sedang tidur di klinik medical veteriner dikamar lantai I, saksi mendengar suara teriakan dari sdr ERENDI dari lantai II yang berteriak "Maling....Maling....", mengear suara teriakan tersebut, lalu saksi terbangun dan bergegas menuju lantai II, sesampainya di lantai II, sdr ERENDI menyampaikan kepada saksi "Dok ada maling lari ke bawah" kemudian saksi dan sdr ERENDI serta warga mengejar pelaku, dan tak jauh dari tempat kejadian tepatnya di jalan Kemuning, pelaku berhasil ditangkap dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian sektor senapelan;
- Bahwa terdakwa dapat masuk kedalam ruko medical veteriner jalan Melur No. 37 Kel. Padang bulan Kec. Senapelan Pekanbaru dengan cara memanjat tembok pagar disamping ruko dan sesampainya di lantai II, pelaku langsung membuka paku penyangga / pengunci pintu jendela ruko hingga paku tersebut terlepas dan pelaku dapat menarik jendela hingga terbuka, kemudian terdakwa masuk dari jendela tersebut kedalam ruko lantai II, disaat pelaku hendak masuk kedalam kamar untuk mencari dan mengambil barang-barang yang dapat dicurinya, sdr ERENDI yang pada saat itu masih belum tidur melihat pelaku dan langsung berteriak "maling maling..", dan pelaku pun langsung melarikan diri keluar dari pintu jendela dan langsung melompat ke atas atap kanopi ruko sebelah dan turun kebawah, dan lari menuju arah jalan kemuning, dan akhirnya pelaku dapat ditangkap oleh warga;
- Bahwa tindakan saksi pada saat itu, saksi langsung saja turun ke bawah untuk mengejar pelaku bersama karyawan saksi, dan sesampainya di jalan kenanga saksi bersama karyawan saksi dibantu warga dapat menangkap pelaku. Setelah itu saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ini ke Polsek Senapelan, dan tak lama kemudian petugas kepolisian dari Polsek senepalan datang dan pelaku langsung dibawa ke Polsek Senapelan untuk proses lanjut;
- Bahwa kondisi jendela depan ruko lantai 2 sebelumnya dalam keadaan terkunci dan dibagian luar dipasak / disangga dengan paku, namun bagian

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1296/Pid.B/2023/PN Pbr



dalam tidak ada teralis dan setelah kejadian masuknya pelaku, kondisinya paku bagian luar pintu jendela sudah terlepas;

- Bahwa dibagian daun pintu jendela seperti ada bekas congkelan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa di ruko klinik pekanbaru medical veteriner setiap malam harinya ada yang tinggal disana dimana saksi dan keluarga tidur dikamar lantai I, sementara karyawan saksi (sdr ERENDI) tidur dikamar atas lantai 2;
- Bahwa Belum ada kerugian yang saksi alami akibat peristiwa pencurian ini, karena aksi terdakwa sudah terlebih dahulu diketahui oleh salah satu karyawan saksi yakni sdr ERENDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

2. Saksi ERENDI Als RENDI Bin IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui, dimana sdr RAYAN FERINALDI ini melaporkan tentang dugaan tindak pidana percobaan pencurian di klinik hewan, saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi langsung yang menemukan pelaku yang akan masuk kedalam kamar saksi dilantai 2, melihat terdakwa, sontak saksi langsung berteriak "woi siapa kau..maling maling". dan terdakwa pun langsung melarikan diri;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 september 2023, sekira pukul 03.15 wib, di Jalan Melur No.37 Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya di Klinik hewan Pekanbaru Medical Veteriner;
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan percobaan pencurian di Klinik Pekanbaru Medical Veteriner adalah seorang laki-laki yang setelah ditangkap mengaku bernama DITO. Dan saksi tidak kenal pelaku tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa belum sempat mengambil barang didalam klinik karena aksi pelaku telah terlebih dahulu saksi ketahui, karena pada saat itu saksi masih bermain handphone di dalam kamar lantai 2 Klinik;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam ruko lantai dua melalui jendela depan ruko lantai 2, yang mana sebelumnya terdakwa memanjat pagar tembok pagar disamping ruko hingga sampai ke lantai 2, lalu terdakwa langsung congkel pintu jendela depan ruko hingga terbuka dan terdakwa dapat masuk melalui jendela tersebut kedalam ruko lantai 2;



- Bahwa sesampainya didalam, terdakwa berusaha mencari /mengambil barang barang yang akan diambilnya namun pada saat terdakwa akan masuk kedalam kamar saksi aksi pelaku saksi ketahui, dan saksi pun berteriak "woooo siapa kau.. Mal2ing...mal2ing...mal2ing" sambil mengejar terdakwa;
- Bahwa seketika itu pula pelaku langsung kabur/melarikan diri melewati jendela dan langsung melompat ke atap kanopi ruko sebelah dan turun kebawah, dan saat itu sdr RAYAN FERINALDI naik ke atas dan saksi katakan kepadanya "dok ada maling masuk".;
- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr RAYAN FERINALDI langsung mengejar terdakwa dan setibanya dijalan kenanga terdakwa berhasil kami tangkap dibantu oleh warga sekitar;
- Bahwa tindakan saksi pada saat itu, saksi langsung berteriak dan mengejar terdakwa turun ke bawah untuk mengejar terdakwa bersama sdr RAYAN FERINALDI, dan sesampainya dijalan kenanga saksi bersama sdr RAYAN FERINALDI dibantu warga dapat menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah itu sdr RAYAN FERINALDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Senapelan, dan tak lama kemudian petugas kepolisian dari polsek senepalan datang dan terdakwa langsung dibawa ke Polsek Senapelan untuk proses lanjut;
- Bahwa sekira pukul 03.15 wib saat itu saksi masih belum tidur sambil bermain handphone, saat itu saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa akan masuk kedalam ruko lantai 2;
- Bahwa Kondisi jendela depan ruko lantai 2 sebelumnya dalam keadaan terkunci dan dibagian luar dipasak / disangga dengan paku namun dibagian dalam tidak ada teralis, dan setelah kejadian masuknya terdakwa, kondisinya paku bagian luar pintu jendela sudah terlepas;
- Bahwa dibagian daun pintu jendela seperti ada bekas congkelan, namun demikian daun pintu jendela tersebut masih dapat digunakan;
- Bahwa di ruko klinik pekanbaru medical veteriner setiap malam harinya ada yang tinggal disana dimana saksi tidur dikamar lantai 2 sementara sdr RAYAN FERINALDI dan keluarganya tidur dikamar lantai I;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr RAYAN FERINALDI dokter di klinik, dan sdr SATRIA tetangga ruko klinik kami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa **TRADA NANDITO WARDANA Als DITO Bin TIRTA WARDANA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti kenapa terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh polisi pada saat sekarang ini yakni dalam perkara percobaan pencurian dengan pemberatan, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 03.20 wib, di Jl. Kemuning Kel. Padang bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 03.15 Wib di Jalan Melur NO.37 Kel.Padang Bulan Kec.Senapelan Kota Pekanbaru, tepatnya di Ruko Klinik Medical Veteriner yang ditempati oleh Sdr RAYAN RINALDI;
- Bahwa awalnya terdakwa memanjat pagar pembatas ruko yang bersebelahan dengan Ruko Klinik Medical Veteriner menuju teras lantai II Ruko Klinik Medical Veteriner;
- Bahwa setelah sampai diteras Ruko Klinik Medical Veteriner terdakwa melihat jendela teras dalam keadaan terkunci dan dipaku dari luar, kemudian paku tersebut terdakwa cabut/goyang hingga terlepas dari konsen;
- Bahwa setelah itu terdakwa menarik jendela tersebut hingga dapat terbuka, setelah jendela terbuka terdakwa masuk melalui jendela menuju mendekati salah satu kamar untuk mencari barang yang dapat diambil, namun saat terdakwa berada didepan pintu kamar terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki – laki sedang tidur dan salah satu laki – laki tersebut meneriaki terdakwa “maling”;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung kabur keluar dari jendela dan loncat dari lantai II dan jatuh diatas Canopi dan turun menuju kebawah, dan sesampainya dibawah terdakwa segera lari dan dikejar warga dan tidak jauh dari tempat kejadian tepatnya di Jalan Kemuning terdakwa dapat ditangkap oleh warga;
- Bahwa pada saat terdakwa masih berada dirumah pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib karena kondisi terdakwa baru saja bebas dari penjara dan belum ada memiliki pekerjaan dan uang kemudian terdakwa timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian keluar dari rumah berjalan kaki mencari tempat/rumah untuk terdakwa masuk, dan saat terdakwa melintas di Jalan Melur terdakwa melihat ada Ruko Klinik Medical Veteriner dan akses untuk masuk menuju

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1296/Pid.B/2023/PN Pbr



- lantai II cukup mudah masuk dengan cara memanjat tembok pagar Ruko yang bersebelahan dengan Ruko Klinik Medical Veteriner;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib karena kondisi terdakwa baru saja bebas dari penjara dan belum ada memiliki pekerjaan dan uang kemudian terdakwa timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa kemudian terdakwa keluar dari rumah berjalan kaki mencari tempat/rumah untuk terdakwa masuk, dan saat terdakwa melintas di Jalan Melur terdakwa melihat ada Ruko Klinik Medical Veteriner dan akses untuk masuk menuju lantai II cukup mudah masuk dengan cara memanjat tembok pagar Ruko yang bersebelahan dengan Ruko Klinik Medical Veteriner;
 - Bahwa setelah sampai diteras Ruko Klinik Medical Veteriner lania II terdakwa melihat jendela teras dalam keadaan terkunci dan dipaku dari luar, kemudian paku tersebut terdakwa cabut/goyang hingga terlepas dari konsen;
 - Bahwa setelah itu terdakwa menarik jendela tersebut hingga dapat terbuka, setelah jendela terbuka terdakwa masuk melalui jendela menuju mendekati salah satu kamar untuk mencari barang yang dapat diambil, namun saat terdakwa berada didepan pintu kamar terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki – laki sedang tidur dan salah satu laki – laki tersebut meneriaki terdakwa “maling”;
 - Bahwa kemudian terdakwa langsung kabur keluar dari jendela dan loncat dari lantai II dan jatuh diatas Canopi dan turun menuju kebawah, dan sesampainya dibawah terdakwa segera lari dan dikejar warga dan tidak jauh dari tempat kejadian tepatnya di Jalan Kemuning terdakwa dapat ditangkap oleh warga;
 - Bahwa awalnya terdakwa memanjat pagar pembatas ruko yang bersebelahan dengan Ruko Klinik Medical Veteriner menuju teras lantai II Ruko Klinik Medical Veteriner, setelah sampai diteras Ruko Klinik Medical Veteriner terdakwa melihat jendela teras dalam keadaan terkunci dan dipaku dari luar;
 - Bahwa kemudian paku tersebut terdakwa cabut/goyang hingga terlepas dari konsen, setelah itu terdakwa menarik jendela tersebut hingga dapat terbuka, setelah jendela terbuka terdakwa masuk melalui jendela menuju mendekati salah satu kamar untuk mencari barang yang dapat diambil, namun saat terdakwa berada didepan pintu kamar terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki



- laki sedang tidur dan salah satu laki – laki tersebut meneriaki terdakwa “maling”;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung kabur keluar dari jendela dan loncat dari lantai II dan jatuh diatas Canopi dan turun menuju kebawah, dan sesampainya dibawah terdakwa segera lari dan dikejar warga dan tidak jauh dari tempat kejadian tepatnya di Jalan Kemuning terdakwa dapat ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 03.15 Wib di Jalan Melur N0.37 Kel.Padang Bulan Kec.Senapelan Kota Pekanbaru, tepatnya di Ruko Klinik Medical Veteriner yang ditempati oleh Sdr RAYAN RINALDI, berawal terdakwa berjalan sambil melihat-lihat rumah untuk dijadikan target mencuri, ketika melewati ruko Klinik Medikal Veteriner milik saksi Rayan Ferinaldi, terdakwa melihat akses untuk menuju lantai II, selanjutnya terdakwa memanjat tembok pagar yang bersebelahan dengan Ruko Veteriner menuju lantai II Ruko Veteriner tersebut sesampai di teras lantai II, terdakwa melihat jendela ruko tersebut dalam keadaan terkunci dan dipaku dari luar, terdakwa lalu menggoyang dan mencabut paku kemudian membuka jendela tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruko dan berjalan kearah salah salah kamar sambil melihat-lihat barang yang akan ia ambil, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Frendi lalu meneriaki “wooi siapa kau, maling, maling” mendengar hal tersebut terdakwa lari dan melompat ke Knopi ruko sebelah lalu melompat kebawah dan melarikan diri namun terdakwa berhasil di amankan oleh warga sekitar, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Senapelan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa belum ada kerugian yang saksi alami akibat peristiwa pencurian ini, karena aksi terdakwa sudah terlebih dahulu diketahui oleh salah satu karyawan saksi yakni sdr ERENDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **TRADA NANDITO WARDANA Als DITO Bin TIRTA WARDANA** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang



didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 03.15 Wib di Jalan Melur N0.37 Kel.Padang Bulan Kec.Senapelan Kota Pekanbaru, tepatnya di Ruko Klinik Medical Veteriner yang ditempati oleh Sdr RAYAN RINALDI, berawal terdakwa berjalan sambil melihat-lihat rumah untuk dijadikan target mencuri, ketika melewati ruko Klinik Medikal Veteriner milik saksi Rayan Ferinaldi, terdakwa melihat akses untuk menuju lantai II, selanjutnya terdakwa memanjat tembok pagar yang bersebelahan dengan Ruko Veteriner menuju lantai II Ruko Veteriner tersebut sesampai di teras lantai II, terdakwa melihat jendela ruko tersebut dalam keadaan terkunci dan dipaku dari luar, terdakwa lalu menggoyang dan mencabut paku kemudian membuka jendela tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruko dan berjalan kearah salah salah kamar sambil melihat-lihat barang yang akan ia ambil, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Frendi lalu meneriaki "wooi siapa kau, maling, maling" mendengar hal tersebut terdakwa lari dan melompat ke Knopi ruko sebelah lalu melompat kebawah dan melarikan diri namun terdakwa berhasil di amankan oleh warga sekitar, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Senapelan guna proses lebih lanjut.



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk kedalam ruko Klinik Medikal Veteriner milik saksi Rayan Ferinaldi dan akan mengambil barang-barang milik saksi Rayan Ferinaldi tanpa seizin dari Rayan Ferinaldi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.3.Dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 03.15 Wib di Jalan Melur N0.37 Kel.Padang Bulan Kec.Senapelan Kota Pekanbaru, tepatnya di Ruko Klinik Medical Veteriner yang ditempati oleh Sdr RAYAN RINALDI, berawal terdakwa berjalan sambil melihat-lihat rumah untuk dijadikan target mencuri, ketika melewati ruko Klinik Medikal Veteriner milik saksi Rayan Ferinaldi, terdakwa melihat akses untuk menuju lantai II, selanjutnya terdakwa memanjat tembok pagar yang bersebelahan dengan Ruko Veteriner menuju lantai II Ruko Veteriner tersebut sesampai di teras lantai II, terdakwa melihat jendela ruko tersebut dalam keadaan terkunci dan dipaku dari luar, terdakwa lalu menggoyang dan mencabut paku kemudian membuka jendela tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruko dan berjalan kearah salah salah kamar sambil melihat-lihat barang yang akan ia ambil, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Frendi lalu meneriaki "wooi siapa kau, maling, maling" mendengar hal tersebut terdakwa lari dan melompat ke Knopi ruko sebelah lalu melompat kebawah dan melarikan diri namun terdakwa berhasil di amankan oleh warga sekitar, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Senapelan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.4.Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1296/Pid.B/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 03.15 Wib di Jalan Melur N0.37 Kel.Padang Bulan Kec.Senapelan Kota Pekanbaru, tepatnya di Ruko Klinik Medical Veteriner yang ditempati oleh Sdr RAYAN RINALDI, berawal terdakwa berjalan sambil melihat-lihat rumah untuk dijadikan target mencuri, ketika melewati ruko Klinik Medikal Veteriner milik saksi Rayan Ferinaldi, terdakwa melihat akses untuk menuju lantai II, selanjutnya terdakwa memanjat tembok pagar yang bersebelahan dengan Ruko Veteriner menuju lantai II Ruko Veteriner tersebut sesampai di teras lantai II, terdakwa melihat jendela ruko tersebut dalam keadaan terkunci dan dipaku dari luar, kemudian paku tersebut terdakwa cabut/goyang hingga terlepas dari konsen;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa menarik jendela tersebut hingga dapat terbuka, setelah jendela terbuka terdakwa masuk melalui jendela menuju mendekati salah satu kamar untuk mencari barang yang dapat diambil, namun saat terdakwa berada didepan pintu kamar terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki – laki sedang tidur dan salah satu laki – laki tersebut meneriaki terdakwa “maling”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.5.Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 03.15 Wib di Jalan Melur N0.37 Kel.Padang Bulan Kec.Senapelan Kota Pekanbaru, tepatnya di Ruko Klinik Medical Veteriner yang ditempati oleh Sdr RAYAN RINALDI, berawal terdakwa berjalan sambil melihat-lihat rumah untuk dijadikan target mencuri, ketika melewati ruko Klinik Medikal Veteriner milik saksi Rayan Ferinaldi, terdakwa melihat akses untuk menuju lantai II, selanjutnya terdakwa memanjat tembok pagar yang bersebelahan dengan Ruko Veteriner menuju lantai II Ruko Veteriner tersebut sesampai di teras lantai II, terdakwa melihat jendela ruko tersebut dalam keadaan terkunci dan dipaku dari luar, terdakwa



lalu menggoyang dan mencabut paku kemudian membuka jendela tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruko dan berjalan kearah salah salah kamar sambil melihat-lihat barang yang akan ia ambil, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Frendi lalu meneriaki "wooi siapa kau, maling, maling" mendengar hal tersebut terdakwa lari dan melompat ke Knopi ruko sebelah lalu melompat kebawah dan melarikan diri namun terdakwa berhasil di amankan oleh warga sekitar, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Senapelan guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa belum ada kerugian yang saksi alami akibat peristiwa pencurian ini, karena aksi terdakwa sudah terlebih dahulu diketahui oleh salah satu karyawan saksi yakni sdr ERENDI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRADA NANDITO WARDANA Als DITO Bin TIRTA WARDANA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **04 Januari 2024**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novita Sari Ismail, S.H.**, sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Nurmala, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

2. **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.